



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGANDARAN (Studi di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran)

Muhammad Fauzi Azhar

Universitas Galuh

Agus Nurulsyam S

Universitas Galuh

Otong Husni Taufiq

Universitas Galuh

Jalan RE Martadinata No 150 Ciamis

Korespondensi penulis: azharMF@email.com

Abstract. *This research is motivated by the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2023 concerning Regional Taxes and Levies by the Pangandaran Regency Transportation Agency at the Green Canyon Pangandaran Tourist Attraction which has not been optimal. The purpose of this study is to determine the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2023 concerning Regional Taxes and Levies by the Pangandaran Regency Transportation Agency at the Green Canyon Pangandaran Tourist Attraction. The method used in this study is descriptive analysis. Informants are 10 people. Data collection techniques are literature studies, field studies (observations and interviews) and documentation. The author uses qualitative data analysis techniques through processing data from interviews and observations to draw conclusions so that they can answer the problems in the research. Based on the research results, it is known that the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2023 concerning Regional Taxes and Levies by the Pangandaran Regency Transportation Agency at the Green Canyon Pangandaran tourist attraction has been carried out, although not optimally. This is evidenced by the results of the study, which revealed that of the four dimensions used as measuring instruments in the study, eight indicators have not been optimally implemented due to a lack of clarity regarding the parking levy collection mechanism, resulting in persistent tariff discrepancies in levy collection. This is due to a lack of routine supervision and a lack of adequate budget support to meet the needs of parking attendants.*

Keywords: *Implementation, Regional Taxes and Levies.*

Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi oleh Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran belum optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran, telah dilaksanakan walaupun belum optimal hal ini dibuktikan dari hasil penelitian diketahui dari 4 (empat) dimensi yang dijadikan alat ukur dalam penelitian terdapat 8 indikator yang belum dilaksanakan secara optimal karena kurangnya kejelasan mekanisme pemungutan retribusi parkir sehingga masih terjadi ketidaksesuaian tarif dalam memungut retribusi hal ini dikarenakan kurangnya dilakukan pengawasan secara rutin, serta kurangnya dukungan anggaran yang memadai dalam pemenuhan kebutuhan petugas juru parkir.

Kata Kunci : *Implementasi, Pajak dan Retribusi Daerah.*

LATAR BELAKANG

Pangandaran merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi pariwisata yang cukup baik, hal ini sangat membantu dalam peningkatan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Pangandaran. Pariwisata Pangandaran yang terus berkembang akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di Pangandaran tentunya akan meningkatkan pendapatan daerah.

Ketika seorang wisatawan berkunjung ke suatu objek wisata, maka wisatawan tersebut dikenakan retribusi berupa karcis masuk dan juga dikenakan biaya parkir bagi yang membawa kendaraan bermotor. Pendapatan retribusi objek wisatatersebut adalah sumber penerimaan obyek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk, biaya parkir, serta pendapatan lain yang sah berasal dari objekwisata tersebut. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat wisatamaka penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir akan semakin meningkat.

Pada pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat pengertian dari pajak parkir itu sendiri adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah dibuat dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya dari dua bidang salah satunya yaitu retribusi parkir. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah akan mampu mengoptimalkan pendapatan asli mereka dengan pengelolaan yang baik.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah salah satunya adalah dengan memaksimalkan potensi dalam sektor pariwisata terutama ditempat rekreasi. Pungutan retribusi daerah dari tempat rekreasi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang besar terhadap PAD, serta mendukung pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerahnya, sehingga akan membantu upaya untuk meningkatkan dan pemerataan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu kabupaten yang diberi kebebasan untuk mengelola sumber pendapatannya sendiri. Banyaknya objek wisata unggulan menjadikan Kabupaten Pangandaran memiliki sumber-sumber potensi yang cukup besar dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah. Agar bidang kepariwisataan di Kabupaten Jepara dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang optimal, maka pengembangannya harus dilakukan dengan cara menerapkan prinsip berbasis kemasyarakatan.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGANDARAN
(Studi di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran)**

Dimana masyarakat perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri untuk dapat memberdayakan potensi wisata yang ada karena keberhasilan suatu daerah wisata bergantung pada aspek pengelolaannya.

Karena banyaknya tempat wisata di Kabupaten Pangandaran, ada cukup lahan parkir. Namun, tidak semua juru parkir di kawasan tersebut adalah juru parkir resmi yang memiliki izin dari pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan. Akibatnya, semakin banyak juru parkir, semakin banyak juru parkir liar yang melakukan pungutan liar.

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 November tahun 2012, kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada tanggal 17 November tahun 2012. Letak geografis wilayah Kabupaten Pangandaran berada pada 108°30' sampai dengan 108°40' Bujur Timur dan 7°40'20' sampai dengan 7°50'20" Lintang Selatan. Dilihat dari peta Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran terletak paling tenggara. Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah barat dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah timur dengan Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah selatan dengan Samudera Indonesia. Berdasarkan perhitungan garis lurus jarak Kabupaten Pangandaran dengan ibukota Jawa Barat Kota Bandung adalah 211 kilometer. Kota terdekat dengan Kabupaten Pangandaran adalah Kota Banjar dengan jarak 84 kilometer. Sedangkan jarak dengan kota paling utara adalah Kota Cirebon sejauh 193 kilometer luas wilayah Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan mencapai 101.092 Ha. Terbagi dalam sepuluh kecamatan, dan pusat ibu kota Kabupaten Pangandaran berada di Kecamatan Parigi.

Kabupaten Pangandaran mempunyai potensi yang besar di sektor Pariwisata, baik objek wisata pantai maupun sungai. Terdapat banyak objek wisata favorit baik oleh turis mancanegara maupun domestik. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pangandaran yaitu : Pantai Pangandaran, Taman Wisata Alam (Cagar Alam Pananjung), Pantai Batu hiu, Pantai Batu Karas, Pantai Madasari, Pantai Karapyak, dan wisata sungai yaitu Cukang Taneuh (Green Canyon), Citumang, Santirah. Tersedia fasilitas hotel dengan kelas bervariasi dan cukup lengkap, restoran dan tempat hiburan lainnya. Dengan jumlah hotel Non Bintang maupun Bintang dengan jumlah hotel 352 sedangkan restoran tercatat 114 restoran.

Dari sekian banyaknya objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran, sektor pariwisatanya memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah untuk selanjutnya dapat menjadi sektor penyumbang terbesar untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran. Penyumbang PAD Kabupaten Pangandaran terbesar berasal dari sektor pariwisata,

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGANDARAN
(Studi di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran)**

untuk itu perlu diketahui variabel-variabel dari sektor pariwisata yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak hotel dan restoran. Pajak dari sektor pariwisata ini sangat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Pariwisata alam dewasa ini banyak diminati masyarakat sebagai alternatif hiburan. Peningkatan minat masyarakat terhadap pariwisata ditandai dengan bertambahnya jumlah pengunjung setiap tahun. Fenomena bertambahnya jumlah pengunjung terjadi pada salah satu pariwisata alam di Jawa Barat, yaitu wisata air Green Canyon, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran

Obyek Wisata Green Canyon merupakan salah satu pariwisata yang diunggulkan di Jawa Barat. Obyek wisata Green Canyon memiliki potensi alam yang unik, yaitu sungai yang berwarna hijau toska, lebar dan arus sungai yang beragam, tepi sungai yang rimbun, hingga dinding sungai berbentuk tebing dan goa yang mengalirkan air. Derasnya arus informasi dan tingginya minat wisata saat ini menyebabkan keunikan bentang alam Green Canyon semakin dikenal oleh masyarakat luas, baik lokal maupun mancanegara. Dengan peningkatan jumlah pengunjung, terutama selama akhir pekan maka tempat parkir yang disediakan penuh sehingga memaksa pengunjung untuk memarkirkan kendaraanya di bahu jalan sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya kemacetan serta ketidaknyamanan pengunjung yang datang karena seringkali adanya petugas parkir liar.

Oleh karena itu permasalahan ini harus segera ditangani oleh Dinas Perhubungan untuk menciptakan kenyamanan para pengunjung yang datang dengan melakukan pengelolaan perparkiran sehingga para pengunjung dapat memarkirkan kendaraanya ditempat yang aman.

Begitupula dengan hasil pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut : Kurangnya dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah oleh Dinas Perhubungan kepada pengelola objek wisata Green Canyon dalam menerapkan Peraturan tentang Pajak dan Retribusi sehingga muncul permasalahan-permasalahan dalam hal penataan parkir. Contohnya : adanya parkir liar yang tentunya dapat mengganggu kelancaran pengguna jalan umum serta mengurangi kenyamanan para wisatawan yang datang ke objek wisata Green Canyon. Kurangnya petugas parkir yang menangani secara khusus tempat yang dijadikan area parkir sehingga kendaraan pengunjung kurang tertangani dengan baik sehingga area parkir terkesan semerawut karena kurang penataan oleh petugas parkir. Contohnya : kurangnya petugas khusus yang melakukan penataan parkir terhadap setiap kendaraan yang masuk ke area parkir. Kurangnya ketegasan Dinas Pariwisata kepada pengelola parkir sehingga target penerimaan pajak dan retribusi kurang tercapai sesuai

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGANDARAN
(Studi di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran)**

dengan yang diharapkan. Contohnya : kurangnya pemberian sanksi kepada pengelola parkir yang kurang konsisten dalam membayar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan yang ditentukan.

Berdasarkan indikator masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran” (Studi di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran).

KAJIAN TEORITIS

Dalam melakukan penelitian karya ilmiah penulis haruslah memiliki kejelasan titik tolak dalam melakukan penelitian sebelum akhirnya melakukan penelitian ke lapangan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Sugiyono (2019:31) mengenai “Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kerangka berpikir ini sebagai pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Permasalahan dalam penelitian ini didasarkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran belum optimal. Oleh karena itu maka penulis menggunakan kajian ilmu pemerintahan untuk melakukan penelitian ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Syafiie (2019:23) yang mengatakan bahwa: Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahannya, secara baik dan benar.

Berdasarkan pengertian tersebut maka peraturan daerah dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat melalui berbagai pengaturan dalam penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka keberadaannya sangatlah penting untuk mengatur mekanisme penentuan pajak dan retribusi daerah sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Widodo (2014:88) memberikan pengertian bahwa : Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGANDARAN
(Studi di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran)**

Namun demikian perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Rusli (2015:100) menyatakan bahwa adanya empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yang antara lain adalah : Komunikasi (*communication*); Sumber Daya (*resources*); Disposisi atau sikap pelaksana (*disposition*); dan Struktur Birokrasi (*bureauratic Structure*).

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka perlu memperhatikan empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan agar kebijakan yang telah ditentukan dapat diimplementasikan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif karena ingin mengetahui dan mengeksplorasi secara menyeluruh terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran. Aspek kajian dalam penelitian ini adalah empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, menurut Rusli (2015:100). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. data primer diperoleh langsung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dan masyarakat yang dilakukan melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

Adapun teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut : studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dan observasi serta studi dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilaksanakan untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara guna mendapatkan data yang dibutuhkan serta berkaitan dengan masalah penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Selain wawancara penulis melakukan observasi dengan menggunakan pedoman observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran telah dilaksanakan walaupun belum optimal hal ini dibuktikan dari 4 (empat) dimensi yang dijadikan alat ukur terdapat 8 indikator yang belum dilaksanakan secara optimal yang antara lain :

Pelaksanaan dimensi komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran belum optimal hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap pemungutan retribusi tempat khusus parkir, kurangnya kejelasan mengenai tarif retribusi parkir di objek wisata Green Canyon serta kurangnya konsistensi dalam melaksanakan pemungutan retribusi tempat khusus parkir.

Pelaksanaan dimensi sumber daya (*resources*) dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran belum optimal hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan petugas pelaksana yang memadai dalam melaksanakan pemungutan retribusi tempat khusus parkir selain itu dukungan anggaran yang ada kurang memadai dalam melaksanakan pemungutan retribusi tempat khusus parkir walaupun dari segi kewenangan yang ada sudah jelas bagi petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi tempat khusus parkir.

Pelaksanaan dimensi disposisi atau sikap pelaksana (*disposition*) dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran belum optimal hal ini dikarenakan kurangnya dukungan yang diberikan dalam melaksanakan pemungutan retribusi tempat khusus parkir dan kurangnya pemahaman yang baik dari pelaksana dalam melaksanakan pemungutan retribusi tempat khusus parkir serta kurangnya ketepatan dalam pemilihan petugas pemungut retribusi tempat khusus parkir.

Pelaksanaan dimensi struktur birokrasi (*bureauratic Structure*) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketiga indikator yang diteliti yaitu adanya prosedur yang jelas yang ditetapkan dalam pemungutan retribusi tempat khusus parkir dan adanya pembagian tanggungjawab yang jelas antara petugas dan masyarakat dalam pemungutan retribusi tempat khusus parkir serta adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara petugas pemungut retribusi tempat khusus parkir dengan pengguna parkir.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGANDARAN
(Studi di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran)**

Adapun hambatan-hambatan petugas parkir dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran yang antara lain kurangnya kegiatan pengarahan yang diberikan kepada petugas parkir secara rutin terkait dengan ketentuan peraturan tentang retribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir, kurangnya dukungan anggaran dan sarana prasarana bagi petugas pemungut retribusi parkir sehingga menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas pemungut retribusi parkir, kurangnya melakukan pemilihan petugas parkir yang memiliki kemampuan di bidang parkir.

Oleh karena itu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka dilakukan berbagai upaya seperti untuk mengatasi jumlah petugas yang kurang memadai maka pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pemungutan retribusi parkir sehingga dapat mengatasi permasalahan keterbatasan petugas dari Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan pemungutan retribusi parkir serta mengatasi permasalahan anggaran dan sarana prasarana dalam pemungutan retribusi parkir. Upaya lainnya yaitu menetapkan titik-titik parkir untuk memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan parkir termasuk kawasan wisata Green Canyon sehingga pihak ketiga memberikan kompensasi kepada petugas parkir di kawasan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran, telah dilaksanakan walaupun belum optimal hal ini dibuktikan dari hasil penelitian diketahui dari 4 (empat) dimensi yang dijadikan alat ukur dalam penelitian terdapat 8 indikator yang belum dilaksanakan secara optimal karena kurangnya kejelasan mekanisme pemungutan retribusi parkir sehingga masih terjadi ketidaksesuaian tarif dalam memungut retribusi serta kurangnya dukungan anggaran yang memadai dalam pemenuhan kebutuhan petugas juru parkir.

Adanya hambatan-hambatan petugas parkir dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran yang antara lain kurangnya kegiatan pengarahan yang diberikan kepada petugas parkir secara rutin terkait dengan ketentuan peraturan tentang retribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir serta kurangnya dukungan anggaran dan sarana prasarana bagi petugas pemungut retribusi parkir sehingga menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas pemungut retribusi parkir, kurangnya melakukan pemilihan petugas parkir yang memiliki kemampuan di bidang parkir.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGANDARAN
(Studi di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran)**

Oleh karena itu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka dilakukan berbagai upaya seperti mengadakan pengarahan dan pelatihan secara berkala bagi petugas parkir mengenai ketentuan peraturan tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap aturan yang berlaku serta meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya serta mengupayakan peningkatan alokasi anggaran khusus dari Dinas Perhubungan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung petugas parkir, seperti seragam, alat komunikasi, dan perlengkapan kerja lainnya. Dengan dukungan anggaran yang memadai, petugas dapat bekerja lebih efektif dan meningkatkan citra pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran praktis dan akademis sebagai berikut :

a. Saran Praktis

1. Pemerintah Daerah sebaiknya meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran, mengingat retribusi parkir memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran karena sebagai objek wisata tentunya fasilitas pendukung serta kebijakan yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata perlu dikaji lebih lanjut.
2. Sebaiknya Dinas Perhubungan selaku *leading sector* lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan dalam pemungutan retribusi parkir kepada pemerintah daerah sehingga dapat diambil kebijakan yang dapat memperbaiki mekanisme pemungutan retribusi parkir.
3. Sebaiknya Pegawai Dinas Perhubungan selaku *leading sector* bagian perparkiran lebih intens dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kordinator juru parkir sebagai bentuk monitoring di lapangan.
4. Sebaiknya petugas parkir di setiap titik parkir bukan hanya di kawasan objek wisata Green Canyon Pangandaran tidak hanya mengejar hasil pemungutan retribusi parkir namun juga memperhatikan pelayanan yang lebih baik kepada para pengguna parkir sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna parkir.
5. Sebaiknya Juru parkir dalam melaksanakan tugasnya yaitu memungut uang parkir kepada pengguna parkir harus sesuai dengan ketentuan dengan memberikan tiket parkir.

b. Saran Akademis

1. Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya melakukan pengembangan teori atau konsep agar mendapatkan hasil-hasil penelitian yang lebih baru

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGANDARAN
(Studi di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran)**

dan lebih kaya. Pengembangan teori atau konsep yang dilakukan peneliti selanjutnya bertujuan mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai retribusi tempat khusus parkir.

2. Bagi peneliti yang ingin mengembangkan dan melanjutkan penelitian, diharapkan dapat meneliti lebih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kelancaran dalam pemungutan retribusi tempat khusus parkir.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta,.
- Arikunto, Suharsimi. 2017. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta: Jakarta.
- Creswell, John W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Darwin (2015). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua,. Gajah Mada University Press Yogyakarta.
- Irfan Islamy. 2019. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Sinar. Grafika.
- Kaho, J.R. 2017. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persad
- Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarya.
- Mulyadi. 2015. Akutansi Biaya. Edisi Lima. UPP STIM KPN. Yogyakarta.
- Rusli, Budiman. 2015. Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Bandung: Hakim Publisher.
- Subarsono AG. 2009. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Supranto J. dan Nandan Limakrisna, 2017. Petunjuk praktis penelitian ilmiah untuk menyusun skripsi, tesis, dan disertasi edisi 3. Jakarta : Mitra. Wacana
- Syafiie Inu Kencana, 2019. Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung: PT.Refika. Aditama.
- Tahir, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan. Daerah. Bandung : Alvabeta
- Wahab, Solichin Abdul, 2012. Analisis Kebijakan (Formulasi Ke Penyusunan Model-. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.
- Widodo.2014. Metodologi Penelitian Populer dan Praktis. Jakarta: Rajawali Pers.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGANDARAN
(Studi di Objek Wisata Green Canyon Pangandaran)**

Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi. Yogyakarta: Center of. Academic Publishing Service.

Jurnal Penelitian

Alamsyah Richard Braksa. 2019. *Implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi parkir di tempat khusus dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah*. Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah. 1 (2), 2019, 131-144.

Khasanah, E. N., & Fauzi Rifqi Aldiyanto. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul Diy. Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (Akunbisnis), 3(1), 65. <https://doi.org/10.32497/Akunbisnis.V3i1.1972>

Meinanda, R. F., & Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Bappenda Kota Cimahi, Tahun Anggaran 2015-2019). Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan, 15(2), 7-8.

Risda Yanti. 2021. Implementasi Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Pasar Batu Mandi Kabupaten Balangan. Jurnal Kebijakan Publik. Volume 1 No. 4. Tahun 2024

Risda Yanti. 2021. *Implementasi Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Pasar Batu Mandi Kabupaten Balangan*. Jurnal Kebijakan Publik. Volume 1 No. 4. Tahun 2024

Rohman, Holilur 2022. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Studi Kasus Kawasan Wisata Gunung Bromo)*. digital library UIN Khas Jember

Sintia, Lily, dan Bambang Suryono. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah." Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 8, 8 (2019).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah